



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 08 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2003**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TRENGGALEK**

**Menimbang**

: bahwa dalam rangka terwujudnya terib administrasi pengelolaan keuangan daerah atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2003 perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048)
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4022);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4027);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4028);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4029);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
  19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2003;
  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003
24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 09 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek;

Memperhatikan

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002;
2. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003.

Dengan Persetujuan

#### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003**

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sejumlah Rp. 23.868.115.761,26 terdiri atas:

- a. Pendapatan. Rp. 348.604.025.290,08
- Pendapatan

b. Belanja	
Rutin	Rp. 222.201.008.163,82
Pembangunan	<u>Rp. 102.534.901.365,00</u>

Rp. 324.735.909.528,82

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih

Rp. 23.868.115.761,26

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 63.152.319.209,00
b. Belanja	Rp. 63.655.853.205,68
Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berkurang	<u>Rp. (503.533.996,68)</u>

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C.I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;

- ( 3 ) Rincian dari Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) adalah:
- a. Lampiran Peraturan Daerah ( C.I ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
  - b. Perhitungan Pendapatan ( C/I ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
  - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan ( Lampiran C/I ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
  - d. Perhitungan Belanja Rutin ( Lampiran C/IR ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
  - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin ( Lampiran C/IR/ ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
  - f. Perhitungan Belanja Pembangunan ( Lampiran C/IR/P ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
  - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan ( Lampiran C/IR/P ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- ( 4 ) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan ( UKP ) dimaksud Pasal 1 yaitu :
- a. Urusan Kas dan Perhitungan menurut C/IR/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini;
  - b. Urusan Kas dan Perhitungan Belanja Menurut C/IR/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini

Pasal 4

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5


Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Diundangkan di :    Tenggalek  
Pada tanggal    :    01 Juni 2004  
**Plh. SEKRETARIS DAERAH**




**Drs. MUDJIARTO**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 083 084

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2004 NOMOR 8 SERI C**

Ditetapkan di :    Tenggalek  
Pada tanggal    :    28 Mei 2004

**BUPATI TRENGGALEK**



**MULYADI W.R.**